



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
RAKYAT BANTEN BERSATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah untuk mensejahterakan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi rumah tangga tidak mampu di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan sosial tunai bersyarat dan santunan pertanggungungan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten selanjutnya disebut Kepala Dinas.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi pelaksana Fungsi Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang menjadi lokasi pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu.
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Instansi pelaksana Fungsi Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang menjadi lokasi pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota selanjutnya disingkat APBD Kab/Kota adalah APBD Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten yang menjadi lokasi pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Pendataan Program Perlindungan Sosial selanjutnya disebut PPLS adalah pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dilakukan terhadap rumah tangga menengah ke bawah dan menghasilkan Basis Data Terpadu Nasional yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau nama lainnya, selanjutnya harus dipergunakan oleh seluruh instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah khususnya untuk berbagai program perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga menengah kurang mampu kebawah.
14. Rumah Tangga Sasaran Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga yang menjadi sasaran dari Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu dan mengacu pada PPLS.
15. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten selanjutnya disingkat JAMSOSRATU adalah salah satu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerintah Provinsi Banten untuk menjamin rakyat yang berasal dari kelompok rumah tangga menengah tidak mampu ke bawah berdasarkan data PPLS yang telah divalidasi dan diverifikasi sebagai peserta serta mendapat bantuan sosial tunai bersyarat dan santunan pertanggung jawaban kesejahteraan sosial JAMSOSRATU.
16. Bantuan Sosial Tunai Bersyarat JAMSOSRATU selanjutnya disingkat BSTB adalah pemberian uang tunai kepada RTS dimana RTS dipersyaratkan untuk melakukan pemeriksaan anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran yang telah ditentukan.

17. Santunan Pertanggungungan Kesejahteraan Sosial JAMSOSRATU selanjutnya disebut Sankesos adalah bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang dibedakan dari mekanisme pengelolaan keuangannya, namun filosofi ASKESOS tetap dipedomani oleh Sankesos, dimana santunan ini diberikan untuk menjamin Pencari Nafkah Utama RTS bila mendapatkan musibah. Sankesos merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang tunai bagi RTS dari alokasi belanja tidak langsung bantuan sosial uang yang tidak dapat direncanakan pada APBD.
18. Tabungan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut Takesos adalah bentuk tabungan yang wajib dilaksanakan RTS sebesar minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu bulan dengan menggunakan fasilitas rekening *giro on line* (gol) yang disediakan oleh PT Pos Indonesia, dimana Takesos ditujukan untuk menumbuhkan kembali budaya menabung RTS sekaligus memberikan edukasi peningkatan peran masyarakat dalam dunia perbankan (*financial inclusion*).
19. Tim Pengendali JAMSOSRATU Provinsi yang selanjutnya disingkat TPJP adalah tim penunjang yang bertugas untuk mengendalikan dan mengelola JAMSOSRATU di tingkat Provinsi.
20. Tim Pengendali JAMSOSRATU Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TPJK adalah tim pengendali JAMSOSRATU tingkat Kabupaten/Kota.
21. Tim Pengelola Santunan Kesos Provinsi yang selanjutnya disingkat TPSP adalah Tim yang dibentuk oleh ketua TPJ Provinsi dan bertugas untuk mengelola administrasi dan verifikasi Sankesos di tingkat Provinsi.
22. Tim Pengelola Santunan Kesos Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TPSK adalah Tim yang dibentuk oleh ketua TPJ-Kab/Kota dan bertugas untuk mengelola administrasi dan verifikasi Sankesos tingkat Kabupaten/Kota.
23. Pendampingan Sosial JAMSOSRATU adalah suatu proses menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping sosial dengan peserta JAMSOSRATU dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pelayanan sehingga dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pesertanya.
24. Pendamping JAMSOSRATU selanjutnya disebut Pendamping adalah pekerja sosial yang direkrut dan ditetapkan oleh Dinas Sosial selaku TPJP melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan sosial RTS sebagai peserta JAMSOSRATU.

25. Operator JAMSOSRATU selanjutnya disebut Operator adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Dinas Sosial selaku TPJP melalui proses seleksi dan pelatihan komputerisasi, untuk melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data dan informasi peserta JAMSOSRATU serta memiliki sertifikat atau ijazah keahlian bidang Teknologi dan Informasi.
26. Pencari Nafkah Utama selanjutnya disebut Penafkah, adalah anggota RTS yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah pada sektor informal.
27. Kecelakaan Penafkah adalah suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi pada Penafkah RTS baik diluar kemampuan peserta maupun tidak, yang mengakibatkan Penafkah tersebut kehilangan penghasilan hingga pendapatan dan tingkat kesejahteraan RTS menurun karena Penafkahnya mengalami kecelakaan.
28. Sakit Penafkah adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagi tubuh Penafkah RTS sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial, yang mengakibatkan Penafkah kehilangan penghasilan hingga pendapatan dan tingkat kesejahteraan RTS menurun karena Penafkah nya mengalami sakit.
29. Cacat Penafkah adalah kerusakan pada tubuh Penafkah, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena penyakit dan gangguan lain sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas hidup, yang mengakibatkan penafkah tersebut kehilangan penghasilan hingga pendapatan dan tingkat kesejahteraan RTS menurun karena Penafkah nya mengalami cacat baik sementara maupun tetap.
30. Kematian Penafkah adalah akhir dari kehidupan baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan kerja yang terjadi pada Penafkah RTS baik di luar kemampuan maupun tidak, yang mengakibatkan keluarganya kehilangan nafkah sehingga pendapatan dan tingkat kesejahteraan RTS tersebut menurun karena Penafkah meninggal dunia.
31. Ahli Waris Penafkah adalah suami/istri/ayah/ibu/anak dari Penafkah RTS.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan JAMSOSRATU dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, Dinas atau SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan keberhasilan Program JAMSOSRATU.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan JAMSOSRATU bertujuan untuk memberikan payung hukum, pedoman dalam menyinergikan pelaksanaan JAMSOSRATU baik dengan program serupa maupun dengan program lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilaksanakan melalui program perlindungan dan jaminan sosial JAMSOSRATU.

Pasal 4

Sasaran Program JAMSOSRATU diperuntukkan bagi RTS yang berasal dari masyarakat tidak mampu agar dapat meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan sosial melalui sektor pendidikan, kesehatan dan untuk meringankan beban hidup RTS.

Pasal 5

- (1) Realisasi kebijakan Program JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam bentuk:
 - a. BSTB; dan
 - b. Sankesos.
- (2) Sasaran BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada RTS yang ada dalam data PPLS kepada:
 - a. Istri/ibu sebagai pengurus rumah tangga; atau
 - b. Duda/janda pengurus rumah tangga.

- (3) Sasaran Sankesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk menjamin Penafkah RTS yang bekerja di sektor informal.

BAB III

KRITERIA UNTUK MEMPEROLEH BSTB DAN SANKESOS

Pasal 6

- (1) Kriteria untuk memperoleh BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah RTS tersebut harus ada dalam hasil pendataan PPLS yang berlaku.
- (2) PPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan dikeluarkan secara resmi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

Untuk menjadi penerima BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selain ada dalam data PPLS, RTS harus memiliki:

- a. ibu hamil/menyusui/nifas; dan/atau
- b. anak balita; dan/atau
- c. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SD/MI; dan/atau
- d. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SMP/MTs; dan/atau
- e. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SMA/MA atau sederajat.

Pasal 8

Kriteria memperoleh Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah bagi Penafkah yang:

- a. telah disepakati RTS bersangkutan sebagai Penafkah; dan
- b. bekerja mencari nafkah di sektor informal.

BAB IV

PENERIMA, BENTUK, BESARAN BSTB DAN SANKESOS

Bagian Kesatu

Penerima BSTB

Pasal 9

Penerima BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah RTS yang berasal dari masyarakat tidak mampu berdasarkan data PPLS yang telah divalidasi dan diverifikasi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Besaran BSTB

Pasal 10

- (1) BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan sebagai tambahan pendapatan kepada RTS, selama tiga periode dalam satu tahun atau empat bulan satu kali.
- (2) BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk memotivasi RTS dalam meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosial melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
- (3) BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap penyaluran dalam 1 (satu) tahun atau setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (4) BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahap atau paling banyak Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per RTS, tergantung hasil verifikasi Pendamping terhadap komitmen RTS akan syarat yang diberlakukan JAMSOSRATU.
- (5) BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku TPJP dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia terdekat.

Bagian Ketiga
Penerima Sankesos

Pasal 11

- (1) Penerima Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah Penafkah RTS atau ahli warisnya yang mengalami kecelakaan kerja dan atau kematian akibat kecelakaan kerja maupun hubungan kerja.
- (2) Bentuk sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam bentuk santunan uang tunai.

Pasal 12

Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan apabila Penafkah pada RTS mengalami :

- a. kecelakaan kerja; dan/atau
- b. meninggal dunia.

Bagian Keempat

Bentuk Sankesos

Pasal 13

Bentuk dan besaran maksimal santunan pada Sankesos yaitu :

- a. Sankesos Kecelakaan Kerja berbentuk uang tunai diberikan kepada Penafkah bila :
 1. sakit karena kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. cacat karena kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Sankesos Kematian berbentuk uang tunai diberikan kepada ahli waris bila Penafkah mengalami:
 1. kematian alami bukan kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 2. kematian akibat kecelakaan kerja dan atau hubungan kerja dapat memperoleh santunan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Sankesos Kumulatif berbentuk uang tunai diberikan pada ahli waris apabila Penafkah pada RTS ahli waris mengalami 2 (dua) atau 3 (tiga) musibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam waktu bersamaan maupun tidak, dapat memperoleh santunan paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas selaku TPJP melalui TPSP berdasarkan rekomendasi serta pertimbangan TPJK dan TPSK dan disalurkan melalui PT. Pos berdasarkan besaran santunan yang telah ditentukan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima, bentuk, besaran BSTB dan Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak RTS

Pasal 16

Setiap RTS mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh kartu peserta;
- b. mendapatkan BSTB;
- c. mengajukan Sankesos bila Penafkahnya memenuhi syarat;
- d. menerima uang Sankesos; dan
- e. mendapat pelayanan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban RTS

Pasal 17

RTS yang mempunyai ibu hamil atau nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkewajiban untuk :

- a. memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan *tablet suplemen ferium*;
- b. proses kelahiran ditangani tenaga medis;
- c. ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya minimal 2 (dua) kali setelah melahirkan.

Pasal 18

RTS yang mempunyai anak balita usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkewajiban untuk:

- a. usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan imunisasi komplit (BCG, DPT, Polio, Cam pak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan di Posyandu atau Puskesmas;
- b. usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 (dua) kali setahun pada bulan Februari dan bulan Agustus);
- c. usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan; dan
- d. pemantauan tumbuh kembang anak usia prasekolah (5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun).

Pasal 19

RTS yang mempunyai anak sedang menjalani jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf c sampai dengan huruf e, berkewajiban memenuhi kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Pasal 20

- (1) RTS yang mempunyai anak usia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sampai Sekolah Menengah Atas/ sederajat), berkewajiban untuk :
 - a. mendaftarkan Sekolah.
 - b. mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A-B-C).
- (2) Kehadiran sekolah maupun pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Pasal 21

- (1) RTS selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sampai dengan Pasal 20, juga berkewajiban untuk :
 - a. Membuka Rekening Takesos pada lembaga yang telah ditentukan TPJP;
 - b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus merupakan rekening yang bebas biaya administrasi dan kewajiban saldo minimal;
 - c. menabung dalam rekening Takesos masing-masing paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan pada lembaga yang telah ditentukan TPJP dan memberikan foto copy bukti setor tabungan kepada Pendamping;
 - d. mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan usaha yang dikelola secara terus menerus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - f. meningkatkan kerjasama dengan Pendamping dalam rangka pelaksanaan JAMSOSRATU;
 - g. memiliki Kartu Keluarga dan KTP/Surat Keterangan Domisili; dan
 - h. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilarang untuk digunakan dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap penerima JAMSOSRATU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi sanksi berupa:
 - a. pengurangan BSTB;
 - b. pencabutan hak atas Sankesos;
 - c. penghentian sementara sebagai peserta JAMSOSRATU;
 - d. diberhentikan sebagai penerima JAMSOSRATU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku TPJP.

BAB VII

PELAKSANAAN JAMSOSRATU

Pasal 23

- (1) JAMSOSRATU sebagai bagian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 serta dimungkinkan untuk dilanjutkan kembali.
- (2) JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang;
 - d. Kota Serang;
 - e. Kota Cilegon; dan
 - f. Kota Tangerang Selatan.
- (3) Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan JAMSOSRATU serta alokasi jumlah RTS per Kabupaten/Kota dapat bertambah maupun berkurang berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) JAMSOSRATU sebagai sebuah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh:
 - a. TPJP;
 - b. TPJK;
 - c. TPSP;
 - d. TPSK;
 - e. Pendamping; dan

- f. Operator.
- (2) Selain dibantu Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan JAMSOSRATU, Dinas selaku TPJP juga melakukan kegiatan berupa:
- a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. rekrutmen, pelatihan serta pembinaan pendamping dan operator;
 - c. rapat-rapat TPJ Provinsi maupun TPJK;
 - d. peningkatan kapasitas pendamping, operator dan Peserta JAMSOSRATU;
 - e. pembinaan teknis pendamping dan operator serta penyedia layanan kesehatan dan pendidikan;
 - f. penyediaan honor dan bantuan operasional bagi pendamping, operator, TPJP, TPJ Kab/Kota, TPSP, TPSP Kabupaten/Kota;
 - g. persiapan menuju tahap exit strategy skema JAMSOSRATU;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. lain-lain kegiatan penunjang yang dianggap perlu dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi dan dilaksanakan oleh Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota selaku TPJP dan TPJK baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan JAMSOSRATU, meliputi:

- a. permohonan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai penetapan lokasi dan peserta;
- b. validasi;
- c. pengajuan;
- d. verifikasi kelayakan; dan
- e. pembayaran BSTB dan Sankesos.

Pasal 26

- (1) TPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan pelaksanaan JAMSOSRATU.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPJP mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan berupa pedoman; dan

- b. melaksanakan pengendalian dan penyediaan anggaran pelaksanaan JAMSOSRATU.
- (4) TPJP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu pengintegrasian pelaksanaan JAMSOSRATU melalui koordinasi dengan TPJ-Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) TPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali.
- (2) TPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh biaya operasional lapangan dengan memperhatikan prinsip asas kepatutan, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) TPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, wajib dibentuk disetiap Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi JAMSOSRATU.
- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rangka koordinasi, sinergitas, dan efektifitas pelaksanaan program JAMSOSRATU.
- (3) Pembentukan TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan/atau Sekretaris Daerah/Sekretaris Kota dan atau Kepala Dinas/Instansi Pelaksana Fungsi Sosial atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan bertugas untuk membantu pelaksanaan JAMSOSRATU di wilayah masing-masing.
- (4) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:
- a. mengajukan usulan Kepesertaan RTS JAMSOSRATU dari wilayah masing-masing berdasarkan data PPLS;
 - b. mengintegrasikan pelaksanaan JAMSOSRATU di wilayah masing-masing; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian di wilayah masing-masing.

Pasal 29

- (1) TPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali.

- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh biaya operasional lapangan bila kemampuan keuangan memadai dengan memperhatikan prinsip asas kepatutan, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium dan biaya operasional melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Honorarium dan biaya operasional TPJK dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) TPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan, mengelola dan mengendalikan pelaksanaan Sankesos di tingkat Provinsi.
- (2) TPSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPSP mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi Santunan Kesos JAMSOSRATU tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan verifikasi lanjutan terhadap pengajuan Sankesos yang telah diverifikasi oleh TPSK.

Pasal 31

- (1) TPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali.
- (2) TPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh biaya operasional lapangan dengan memperhatikan prinsip asas kepatutan, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) TPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, bertugas untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan pelaksanaan Sankesos di tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) TPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dan ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Ketua TPJK.
- (3) TPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi Sankesos JAMSOSRATU tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan Sankesos dari RTS JAMSOSRATU.

Pasal 33

- (1) TPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali.
- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh biaya operasional lapangan dengan memperhatikan prinsip asas kepatutan, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium dan biaya operasional melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Honorarium dan biaya operasional TPJK juga dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Dana operasional TPSP dan TPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan daerahnya diwajibkan melaksanakan serta menganggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota dalam kegiatan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan JAMSOSRATU di wilayahnya (*cost sharing APBD*).

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan JAMSOSRATU diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.

BAB VIII

PENDAMPING DAN OPERATOR JAMSOSRATU

Pasal 36

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh Dinas selaku TPJP.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendampingan sosial, validasi dan verifikasi data dan komitmen RTS.
- (3) Setiap Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali dan biaya operasional satu kali dalam satu tahun.
- (4) Besaran honorarium dan biaya operasional pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 37

Pendampingan terhadap RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan dan kemauan RTS dalam meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosial.
- b. meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi RTS yang diwujudkan dalam kelompok JAMSOSRATU;
- c. meningkatkan akses RTS dalam mengembangkan kegiatan serta kelompok usaha; dan
- d. memotivasi RTS untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam JAMSOSRATU.

Pasal 38

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh dinas selaku TPJP.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi melakukan pengolahan data base RTS melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. menerima data hasil verifikasi, pengawasan RTS dari para Pendamping;
 - b. melakukan verifikasi data untuk kepentingan pemberian BSTB;

- c. berdasarkan data dari para Pendamping, operator menyediakan nominatif data RTS berdasarkan pemenuhan kewajiban/komitmen mereka sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kepesertaan dan besarnya BSTB tahap berikutnya.

Pasal 39

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), mendapat honorarium yang dibayarkan setiap bulan satu kali dan biaya operasional satu kali dalam satu tahun.
- (2) Besaran honorarium dan biaya operasional pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan dilaksanakan oleh Dinas dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang Pendamping dan Operator JAMSOSRATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.

BAB IX

MEKANISME REALISASI BSTB DAN SANKESOS

Bagian Kesatu

Mekanisme Realisasi BSTB

Pasal 41

- (1) Dinas Kabupaten/Kota atau TPJK mengajukan permohonan BSTB kepada Gubernur melalui Dinas selaku TPJP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib diverifikasi dan divalidasi oleh TPJK.

Pasal 42

- (1) Berdasar hasil verifikasi dan validasi komitmen RTS dan total BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencairkan BSTB dengan mentransfer melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas kepada rekening PT. Pos Indonesia di wilayah Provinsi Banten yang telah ditunjuk dan disepakati bersama antara TPJP dengan PT. Pos Indonesia.

- (3) PT. Pos Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyalurkan BSTB kepada RTS berdasarkan rekapitulasi daftar penerima BSTB dan besaran yang diserahkan TPJP kepada PT. Pos Indonesia setiap periode pencairan.

Bagian Kedua

Mekanisme Realisasi Sankesos

Pasal 43

- (1) Atas permohonan realisasi Sankesos dari RTS, TPSK melalui Dinas Kabupaten/Kota selaku TPJK mengajukan permohonan Sankesos kepada Gubernur melalui Dinas selaku TPJP dan TPSP .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib diverifikasi dan divalidasi oleh TPSP dan TPSK.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi TPSK dan TPSP serta analisa besaran Sankesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Dinas merekomendasikan permohonan tersebut kepada Gubernur melalui Ketua TPJP.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Ketua TPJP, realisasi Sankesos akan ditransfer ke rekening milik RTS bila diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dapat diberikan langsung tunai pada pemohon bila besar Sankesos dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) PT. Pos Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyalurkan Sankesos kepada RTS berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan TPJP tentang penerima dan besaran Sankesos.
- (4) Besaran Sankesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan jenis Santunan Pertanggungungan Kesejahteraan Sosialnya berdasarkan penilaian dan verifikasi TPSK dan TPSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penyaluran BSTB dan Santunan Kesos diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.

BAB X

PENDELEGASIAN

Pasal 45

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas selaku Ketua TPJP untuk :

- a. penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) mengenai :
 1. distribusi BSTB serta pembiayaannya; dan
 2. jenis serta bentuk Rekening Takesos milik RTS.
- b. membuat dan menandatangani Keputusan tentang penetapan penerima santunan pertanggung Sankesos berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi TPSK dan TPSP.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penetapan penerima santunan pertanggung Sankesos diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Ketua TPJP.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan BSTB dan Sankesos serta pelaksanaannya.
- (2) Pembiayaan BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Belanja tidak langsung bantuan sosial uang yang direncanakan pada APBD.
- (3) Pembiayaan Sankesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari belanja tidak langsung bantuan sosial uang yang direncanakan pada APBD.
- (4) Pembiayaan kegiatan penunjang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Belanja langsung Dinas.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memadai maka dukungan APBD Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan JAMSOSRATU wajib dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap pencapaian keberhasilan JAMSOSRATU sebagai Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur didampingi Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui TPJP.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan fungsi audit terhadap pelaksanaan JAMSOSRATU dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Pelaksanaan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) TPJK menyampaikan laporan kepada TPJP secara berjenjang pada setiap tingkatan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan TPJP kepada Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008